



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 7/UN57/HK.01/2019

TENTANG
MANAJEMEN DOSEN NON PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat 6, Pasal 83 ayat 3, dan Pasal 84 ayat 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Manajemen Dosen Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5730);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40)
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG MANAJEMEN DOSEN NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
4. Manajemen Dosen Non Pegawai Negeri Universitas Tidar adalah pengelolaan dosen dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan dosen yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransormasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen Non Pegawai Negeri Universitas Tidar yang selanjutnya disebut DNPN-UNTIDAR adalah tenaga pendidik selain Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Dosen Khusus Non Pegawai Negeri dan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri yang diangkat di lingkungan UNTIDAR dan terdaftar dalam database Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Dosen Khusus Non Pegawai Negeri Universitas Tidar yang selanjutnya disebut DKNPN-UNTIDAR adalah PNS, TNI, POLRI, Perekayasa, Peneliti, Praktisi, atau Dosen yang telah purna tugas yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
8. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Universitas Tidar yang selanjutnya disebut DTNPN-UNTIDAR adalah dosen tetap non pegawai negeri sipil yang diangkat tetap berdasarkan perjanjian kerja dengan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup UNTIDAR.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara DNPN-UNTIDAR dengan UNTIDAR yang membuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan perundang-undangan.
12. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan bersama DNPN-UNTIDAR karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh DNPN-UNTIDAR sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
15. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
16. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
17. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik profesional.

BAB II JENIS DAN STATUS

Pasal 2

- (1) DNPN-UNTIDAR terdiri atas:
 - a. Dosen Khusus Non Pegawai Negeri UNTIDAR (DKNPN); dan
 - b. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri (DTNPN);
- (2) DKNPN-UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas PNS, TNI, POLRI, Perekayasa, Peneliti, Praktisi, atau Dosen yang telah purna tugas dan diangkat dengan perjanjian kerja pada dan/atau sebelum 1 September 2018 serta teregistrasi pendidik dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- (3) DTNPN-UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dosen Tetap Non Pegawai Negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang serta teregistrasi pendidik dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- (4) DTNPN-UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Dosen Tetap Eks Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar dan Dosen Non Pegawai Negeri selain Dosen Tetap Eks Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar yang diangkat pada dan/atau sebelum per 1 Agustus 2018.

- (5) Dosen Tetap Eks Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara otomatis menjadi Dosen Tetap Non Pegawai Negeri sejak diserahterimakan dari Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar ke Universitas Tidar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 081/YPTBT/VII/2014 dan Nomor 270/UN57/KP/2014 tentang Pengalihan status Calon Pegawai/Pegawai Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar menjadi Calon Pegawai/Pegawai Tetap (Non PNS) Universitas Tidar tanggal 18 Juli 2014.

BAB III

PENYESUAIAN DOSEN NON PEGAWAI NEGERI SELAIN DOSEN TETAP EKS YAYASAN PERGURUAN TINGGI BOROBUDUR TIDAR SEBAGAI DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR

Pasal 3

Dosen Non Pegawai Negeri selain Dosen Tetap Eks Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar disesuaikan menjadi DTNPN-UNTIDAR berdasarkan keputusan Rektor dengan penyesuaian pangkat/golongan ruang dan masa kerja yang sudah berjalan.

BAB IV

PERJANJIAN KERJA

Pasal 4

Perjanjian kerja bagi DNP-UNTIDAR paling kurang memuat:

- a. Tugas;
- b. Target kinerja;
- c. Masa perjanjian kerja;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Larangan; dan
- f. Sanksi.

Pasal 5

Masa hubungan perjanjian kerja bagi DNP-UNTIDAR sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerja DKNPN-UNTIDAR paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- b. Perjanjian kerja DTNPN-UNTIDAR paling singkat 4 (empat) tahun.

BAB V

SISTEM KARIR

Pasal 6

- (1) Sistem perjenjangan karir DKNPN-UNTIDAR sebagai berikut:
DKNPN-UNTIDAR bagi PNS, TNI, POLRI, Perakayasa, Peneliti, Praktisi atau Dosen purna tugas diberikan kontrak kerja paling singkat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan batas usia 78 (tujuh puluh delapan) tahun untuk Profesor dan sampai batas usia 69 (enam puluh sembilan) untuk selain Profesor.

- (2) Dosen purna tugas yang diangkat sebagai DKNPN-UNTIDAR dapat ditetapkan kembali jabatan akademik terakhirnya untuk kepentingan kelembagaan tanpa diberikan tunjangan jabatan akademik.

Pasal 7

- (1) Sistem perjenjangan karir DTNPN-UTNIDAR adalah sebagai berikut:

NO.	PANGKAT	GOL./ RUANG	JABATAN AKADEMIK	AKUMULASI KREDIT
1.	Penata Muda Tk. I	III/b	Asisten Ahli	150
2.	Penata	III/c	Lektor	200
3.	Penata Tk. I	III/d	Lektor	300
4.	Pembina	IV/a	Lektor Kepala	400
5.	Pembina Tk. I	IV/b	Lektor Kepala	550
6.	Pembina Utama Muda	IV/c	Lektor Kepala	700

Pasal 8

Mekanisme pengusulan jabatan akademik bagi DTNPN-UNTIDAR terdiri atas:

- (1) Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penetapan sebagai DTNPN-UNTIDAR yang dibuktikan dengan tugas mengajar dan penilaian prestasi kerja bagi DTNPN-UNTIDAR berpredikat Baik.
- (2) Terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan dibuktikan teregistrasi menggunakan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDN).
- (3) Proses pengusulan kenaikan jabatan akademik selanjutnya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Proses pengusulan kenaikan jabatan akademik mengikuti manual prosedur yang ada di Fakultas dan UNTIDAR.

Pasal 9

Mekanisme pengusulan kenaikan pangkat/golongan ruang dan inpassing bagi DTNPN-UNTIDAR terdiri atas:

- (1) Proses pengusulan kenaikan pangkat/golongan ruang bagi DTNPN-UNTIDAR terdiri atas:
 - a. kenaikan pangkat/golongan ruang secara reguler; dan
 - b. kenaikan pangkat/golongan ruang secara loncat jabatan.
- (2) Penetapan kenaikan pangkat/golongan ruang bagi DTNPN-UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan akademik secara reguler, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik, ijazah yang digunakan untuk pengangkatan awal ke dalam jabatan akademik, dan masa kerja dalam jabatan.
- (3) Penetapan kenaikan pangkat/golongan ruang bagi DTNPN-UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik sebelum loncat jabatan dan masa kerja dalam jabatan tersebut.
- (4) Proses kenaikan pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan paling sedikit setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (5) Proses pengusulan inpassing untuk pertama kali dan/atau kenaikan inpassing bagi DTNPN-UNTIDAR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas DNP-UNTIDAR berkewajiban:
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjanya dan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan unit kerja;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - c. Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku;
 - d. Mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya;
 - e. Menjaga kehormatan dan martabat sebagai sivitas akademika dan institusi UNTIDAR;
 - f. Menjaga persatuan, kesatuan, keselarasan, dan kekompakan baik antar pegawai UNTIDAR; dan
 - g. Bagi DNP-UNTIDAR dilarang untuk menuntut diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Hak DNP-UNTIDAR adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh gaji dan/atau tunjangan lainnya sesuai Perjanjian Kerja;
 - b. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
 - c. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
 - d. Ditetapkan kembali jabatan akademik terakhirnya;
 - e. Diusulkan untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
 - f. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; dan
 - g. Mendapatkan cuti yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hak DTNP-UNTIDAR adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh gaji dan/atau tunjangan lainnya sesuai Perjanjian Kerja;
 - b. Memperoleh kenaikan gaji berkala;
 - c. Mengusulkan kenaikan jabatan akademik dan/atau pangkat berikutnya;
 - d. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi dosen;
 - e. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
 - f. Mendapatkan cuti yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. Mengajukan beasiswa;
 - h. Memperoleh jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan;
 - i. Mengajukan sertifikasi dosen; dan
 - j. Dapat diusulkan untuk menempati jabatan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII CUTI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setiap DNP-UNTIDAR berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Rektor.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa.

Bagian Kedua Jenis Cuti

Pasal 12

Hak Cuti bagi DNP-UNTIDAR terdiri atas:

- a. Izin;
- b. Cuti Sakit;
- c. Cuti Melahirkan; dan
- d. Cuti Bersama.

Bagian Ketiga Izin

Pasal 13

Izin tidak masuk kerja bagi DNP-UNTIDAR dapat diberikan dalam hal:

- (1) Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- (2) Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, dan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
- (3) Melangsungkan perkawinan; atau
- (4) Keperluan kepentingan agama.

Pasal 14

Lamanya izin ditentukan oleh Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak izin paling lama 6 (enam) hari kerja.

Pasal 15

- (1) DNP-UNTIDAR berhak atas izin dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) untuk keperluan kepentingan agama.
- (2) Kepentingan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keperluan dalam ibadah keagamaan yang secara syariat/ketentuan membutuhkan waktu kurang dari 1 (satu) bulan atau lebih.
- (3) Pemberian hak izin untuk keperluan ibadah keagamaan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila DNP-UNTIDAR telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus.

Pasal 16

- 1) Untuk menggunakan hak izin, DNPN-UNTIDAR yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Hak izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak izin.

Bagian Keempat Cuti Sakit

Pasal 17

Setiap DNPN-UNTIDAR yang sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 18

- (1) DNPN-UNTIDAR yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berjak atas cuti sakit, dengan ketentuan DNPN-UNTIDAR yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) DNPN-UNTIDAR yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) DNPN-UNTIDAR yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.

Pasal 19

- (1) DNPN-UNTIDAR yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DNPN-UNTIDAR yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 20

DNPN-UNTIDAR yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.

Pasal 21

DNPN-UNTIDAR yang menjalani cuti sakit tetap menerima penghasilan berupa gaji penuh selama 1 (satu) bulan beserta dengan tunjangan keluarga.

Pasal 22

- (1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti sakit.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

Bagian Kelima Cuti Melahirkan

Pasal 23

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi DNPN-UNTIDAR, maka yang bersangkutan berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 24

- (1) DNPN-UNTIDAR dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
- (2) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Rektor atau pejabat dibawahnya minimal setingkat eselon IIa./setara eselon IIa. untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

Pasal 25

DNPN-UNTIDAR yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan berupa gaji penuh yang sudah beserta dengan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan akademik, dan tunjangan sertifikasi.

Bagian Keenam Cuti Bersama

Pasal 26

- (1) Cuti bersama bagi DNPN-UNTIDAR mengikuti cuti bersama bagi PNS.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh Panggilan Kembali Kerja

Pasal 27

- (1) DNPN-UNTIDAR yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan d, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

- (2) Dalam hal DNPN-UNTIDAR dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak DNPN-UNTIDAR yang bersangkutan

BAB VIII GAJI, TUNJANGAN, DAN IURAN

Pasal 28

- (1) DNPN-UNTIDAR diberikan gaji dan penghasilan lainnya berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan besaran gaji yang diberikan diatur dalam Peraturan Rektor UNTIDAR tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan yang berlaku.
- (3) Bagi DTNPN-UNTIDAR disamping gaji, diberikan tunjangan penghasilan yang terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan akademik;
 - b. tunjangan sertifikasi;
 - c. tunjangan keluarga; dan
 - d. tunjangan kehadiran.
- (4) Khusus DKNPN-UNTIDAR hanya mendapatkan gaji sesuai Peraturan Rektor UNTIDAR tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan yang berlaku ditambah dengan tunjangan kehadiran.

Pasal 29

- (1) Besaran tunjangan jabatan akademik bagi DTNPN-UNTIDAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor UNTIDAR tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan yang berlaku.
- (2) Pemberian tunjangan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila DTNPN-PUNTIDAR yang bersangkutan sudah ditetapkan jabatan akademiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Besaran tunjangan sertifikasi bagi DTNPN-UNTIDAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan penetapan pangkat dan golongan ruangnya pada inpassing.
- (2) Proses inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat untuk dapat mengikuti program sertifikasi dosen yang diusulkan secara berkelanjutan baik dalam penetapan pertama kali dalam inpassing atau penetapan kenaikan inpassing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Program sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan agar DTNPN-UNTIDAR yang bersangkutan dapat memperoleh sertifikat pendidik sebagai bukti keprofesionalan dosen dan sebagai tindak lanjut pemberian tunjangan sertifikasi.
- (4) Pemberian tunjangan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila DTNPN-UNTIDAR yang bersangkutan telah menyusun laporan kinerja dosen secara berkala setiap 1 (satu) semester.

Pasal 31

Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) huruf c diberikan kepada DTNPN-UNTIDAR dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DTNPN-UNTIDAR yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji, dengan ketentuan apabila suami/istri kedua-duanya berkedudukan sebagai DTNPN-UNTIDAR, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji yang lebih tinggi;
- b. DTNPN-UNTIDAR yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2 % (dua persen) dari gaji untuk tiap-tiap anak, maksimum 2 (dua) anak; dan
- c. Pemberian tunjangan keluarga (istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan data yang diusulkan DTNPN-UNTIDAR yang bersangkutan melalui formulir KP4/Surat Keterangan Pembayaran Keluarga.

Pasal 32

Besaran tunjangan kehadiran sebagaimana Pasal 28 ayat (3) huruf d diberikan sesuai Peraturan Rektor UNTIDAR tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 (dua puluh dua) hari.

Pasal 33

- (1) Iuran yang diberlakukan bagi DTNPN-UNTIDAR adalah:
 - a. Iuran Jaminan Kesehatan; dan
 - b. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - c. Jaminan Kematian (JK); dan
 - d. Jaminan Pensiun (JP).
- (3) Mekanisme pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 34

- (1) DPNP-UNTIDAR melaksanakan tugasnya sesuai dengan lingkup bidang tugasnya yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan meliputi pengembangan profesi dan karier berupa penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

- (4) Penilaian Kinerja untuk memperoleh bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan dan pengembangan DNP-UNTIDAR dilakukan oleh atasan langsung dan Tim BINAP Universitas Tidar;
- (5) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. Bagi DKNP-UNTIDAR
Laporan evaluasi kinerja dari atasan langsung.
 - b. Bagi DTNP-UNTIDAR
 1. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun; dan
 2. Kontrak dan Laporan Kinerja Dosen setiap 1 (satu) semester.
- (6) Hasil penilaian kinerja digunakan untuk pertimbangan:
 - a. Kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat;
 - b. Pemberian tunjangan sertifikasi dosen/institif kerja/vakasi;
 - c. Pembinaan kepegawaian; dan
 - d. Usul perpanjangan perjanjian kerja bagi DKNP-UNTIDAR.
- (7) Penilaian Kinerja bagi DTNP-UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penilaian Kinerja DNP-UNTIDAR sekurang-kurangnya meliputi:

- (1) Unsur Tri Dharma dan Penunjang.
- (2) Unsur perilaku kedisiplinan, komitmen, penampilan, etika, kejujuran, dan loyalitas.
- (3) Unsur kemampuan manajerial, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengembangan jejaring/keilmuan.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan tugasnya, DNP-UNTIDAR bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja dan atau atasan langsungnya.

BAB X

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, DNP-UNTIDAR diberikan untuk pengayaan pengetahuan.
- (2) Setiap DNP-UNTIDAR memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pelatihan;
 - b. Keikutsertaan dalam seminar nasional/internasional; dan
 - c. Studi lanjut (khusus bagi DTNP-UNTIDAR).
- (4) Studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya dapat diusulkan bagi DTNP-UNTIDAR dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan mendapatkan tugas/izin belajar dari atasan langsung dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi keilmuan dari program studi tempat yang bersangkutan bekerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI DISIPLIN

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, DNPB-UNTIDAR wajib mematuhi disiplin pegawai.
- (2) UNTIDAR wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap DNPB-UNTIDAR serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembinaan dan evaluasi kinerja yang melibatkan Tim BINAP dan Satuan Pengawas Internal (SPI) UNTIDAR.
- (4) DNPB-UNTIDAR yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (5) Tata cara pemberian sanksi disiplin bagi DNPB-UNTIDAR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII PEMBERHENTIAN DNPB-UNTIDAR

Pasal 39

Pemberhentian DNPB-UNTIDAR dapat dilakukan setiap saat apabila pegawai yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 40

- (1) DNPB-UNTIDAR dapat diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah memasuki batas usia pensiun/berakhirnya perjanjian kerja;
 - c. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. Perampingan organisasi/rasionalisasi;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - f. Tidak cakap melakukan tugas pekerjaannya serta menunjukkan hasil penilaian kinerja yang tidak baik; dan
 - g. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) DNPB-UNTIDAR dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
 - b. Melanggar peraturan yang berlaku di UNTIDAR;
 - c. Dijatuhi disiplin tingkat berat karena pelanggaran kode etik/peraturan disiplin pegawai; dan
 - d. Dikenakan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena masalah pidana dengan ancaman kurungan 1 (satu) tahun atau lebih.

Pasal 41

Pemberhentian DNPB-UNTIDAR dilakukan oleh Rektor berdasarkan pemeriksaan dan usulan unit kerja.

Pasal 42

Pemberhentian karena batas usia pensiun/berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan pada:

- a. DTNPN-UNTIDAR
 1. Usia 65 (enam puluh lima) tahun yang menduduki jabatan akademik selain Profesor; dan
 2. Usia 70 (tujuh puluh) tahun yang menduduki jabatan Profesor.
- b. DKNPN-UNTIDAR
 1. Usia 78 (tujuh puluh delapan) tahun bagi PNS, TNI, POLRI, Perekayasa, Peneliti, Praktisi atau Dosen purna tugas yang menduduki jabatan akademik Profesor; dan
 2. Usia 69 (enam puluh sembilan) tahun bagi PNS, TNI, POLRI, Perekayasa, Peneliti, Praktisi atau Dosen purna tugas yang menduduki jabatan jabatan akademik selain Profesor.

Pasal 43

Apabila DNP-UNTIDAR yang telah menandatangani perjanjian kerjanya tidak melaksanakan sebagian, keseluruhan dan/atau tidak sempurnanya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam perjanjian kerjanya (wanprestasi), maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 44

- (1) Rektor dilarang mengangkat DNP-UNTIDAR sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka proses perencanaan dan penataan PPPK di semua instansi pemerintah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, DNP-UNTIDAR yang sudah bertugas di UNTIDAR masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 46

Khusus DTNPN-UNTIDAR dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 45 dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 47


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 12 Februari 2019
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP. 196409291985031001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua LPPM-PMP di Universitas Tidar;
5. Para Kepala UPT di Universitas Tidar;
6. Ketua SPI di Universitas Tidar;
7. Para pejabat lainnya yang terkait di Universitas Tidar.